



PUTUSAN
Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED], bertempat tinggal di Jalan

[REDACTED], Kota Pematangsiantar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Kencana Tarigan, S.H** dan **Erik Sembiring, S.H**, Para Advokat pada Kantor Hukum Kencana Tarigan, SH & Rekan beralamat di Jalan Gunung Sinabung Nomor 46 Blk Kota Pematangsiantar / email : eriksembiring.51876@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 Juni 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan

[REDACTED], bertempat tinggal sebelumnya di [REDACTED]

[REDACTED], Kota Pematangsiantar dan saat ini tidak diketahui keberadaannya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematang Siantar pada tanggal 27 Juni 2023 dalam Register Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Pms, telah mengajukan gugatan dan perbaikannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal [REDACTED] secara agama Kristen Khatolik yang diberkati di Gereja Katolik Paroki ST. Joseph Pematangsiantar;
2. Bahwa Perkawinan tersebut telah pula didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Pematangsiantar dengan Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED];
3. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan Agama dan Kepercayaan dari Penggugat dan Tergugat, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
4. Bahwa oleh karenanya maka patut dan beralasan hukum bila "Perkawinan Penggugat dan Tergugat **dinyatakan Sah**" ;
5. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sampai dengan gugatan ini dimajukan telah lahir 1 (Satu) orang anak Laki-laki yang diberi nama :
 - a. [REDACTED] yang lahir pada [REDACTED] sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota. Pematangsiantar pada tanggal 13 April 2020 ;
6. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat cukup harmonis serta penuh kebahagiaan dalam kehidupan yang penuh cinta, walaupun terkadang terjadi pertengkaran kecil sebagaimana kehidupan rumah tangga pada umumnya ;
7. Bahwa kemudian seiring berjalannya waktu, mulai terjadi perubahan sikap pada diri Tergugat dimana pada 1 (Satu) tahun usia perkawinan yaitu sekitar tahun 2019, Perangai Tergugat telah berubah bahkan tidak menghargai lagi Penggugat sebagai Suami;
8. Bahwa kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi Percekcokan yang penyebabnya antara lain :

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada Tergugat sangat tidak menghargai Penggugat dimana setiap adanya percekcoan, Tergugat selalu mengancam Penggugat untuk membawa anak pergi meninggalkan Penggugat;
- b. Bahwa Tergugat memiliki sifat yang boros dalam membeli barang-barang yang tidak bermanfaat dan sudah berulang kali ditegur oleh Penggugat bahkan orang tua Penggugat juga berulang kali menasehati Tergugat agar merubah prilaku boros Tergugat namun Tergugat tidak pernah mengindahkan nasehat tersebut;
- c. Bahwa Tergugat sangat tidak menghargai orang tua Penggugat bahkan terkesan Tergugat membenci orang tua Penggugat karena orang tua Penggugat sering menasehati Tergugat untuk merubah sikapnya;
- d. Bahwa semenjak peristiwa Covid-19 terjadi, Tergugat melarang orang tua maupun kerabat dari Penggugat datang berkunjung ke kediaman Penggugat dan Tergugat namun Tergugat sendiri tidak mengikuti perkataan sendiri dengan membawa teman-temannya datang kerumah sehingga Penggugat merasa sangat tidak dihargai oleh Tergugat;
- e. Bahwa pada tahun 2019 Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagai istri dimana Tergugat tidak pernah memasak untuk Penggugat selama 1 tahun penuh dan untuk makan sehari-hari, Penggugat selalu membeli lauk untuk makan Penggugat dan Tergugat serta untuk anak;
9. Bahwa pada tahun 2021 Penggugat mengalami sakit keras namun Tergugat tidak ada memberitahukan kondisi Penggugat kepada orang tua Penggugat bahkan Tergugat sama sekali tidak mengurus dan merawat Penggugat sampai akhirnya hal tersebut diketahui oleh orang tua Penggugat saat berkunjung dan orang tua Penggugat yang akhirnya merawat Penggugat sampai Penggugat sembuh;
10. Bahwa atas semua perbuatan yang dilakukan Tergugat, Penggugat masih memaafkan Tergugat karena didasarkan rasa cinta yang begitu mendalam dalam diri Penggugat dan mengingat adanya anak yang masih membutuhkan Kasih sayang dari Orangtua dengan harapan Tergugat akan merubah perangnya ;

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Foto copy Akta Perkawinan No [REDACTED] yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Pematang Siantar tanggal 13 April 2020;

12. Bahwa saat ini sejak Tergugat pergi dari rumah, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED] berada dalam asuhan Penggugat dengan asuhan yang baik dan dalam kondisi yang sehat tanpa ada kekurangan apapun;

13. Bahwa pada bulan Februari tahun 2022, Penggugat beserta keluarga pergi menemui orangtua Tergugat untuk mempertanyakan kelangsungan hidup rumah tangga antar Penggugat dengan Tergugat namun dalam pertemuan tersebut tidak ada kesimpulan atau jalan keluar yang bisa menyatukan kembali Penggugat dengan Tergugat ;

14. Bahwa Penggugat maupun Keluarga Penggugat sudah berupaya untuk mencari keberadaan Tergugat namun hingga Gugatan ini diajukan keberadaan Tergugat tidak diketahui sesuai surat keterangan dari kelurahan Bah kapul Kota Pematangsiantar Nomor 400.10.2.2/1017/BK/VI/2023;

15. Bahwa dari seluruh fakta dan kenyataan yang tersebut diatas, perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena rumahtangga yang sebelumnya harmonis tidak lagi nyaman dimana selalu terjadi percekocokan dan pemukulan, maka Penggugat tidak mempunyai pilihan selain dari pada perceraian dan oleh karena itu Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Simalungun memberi putusan dan menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat **putus karena Perceraian** ;

16. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat masih kecil dimana sangat membutuhkan kasih sayang dari Penggugat dan mengingat perangai Tergugat yang tidak memiliki kasih sayang kepada Penggugat dan anak dimana Tergugat telah tega meninggalkan Penggugat dan anaknya sejak Januari 2022 sampai saat ini tanpa tahu keberadaannya maka adalah suatu hal yang pantas dan wajar bilamana anak yang lahir dari perkawinan tersebut yaitu [REDACTED] **ditetapkan berada di bawah asuhan dan pengawasan dan juga perwalian dari Penggugat;**

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka patut dan beralasan hukum pula apabila memerintahkan pegawai Pencatatan Sipil

Kota Pematangsiantar untuk mencatatkan perceraian ataupun mencoret perkawinan Penggugat dan Tergugat setelah putusan yang berkekuatan hukum tetap diperlihatkan kepadanya dalam sebuah daftar khusus yang disediakan untuk itu ;

18. Bahwa oleh karena apa yang Penggugat uraikan tersebut diatas adalah merupakan fakta yang tidak dapat dipungkiri dan terbantahkan oleh siapapun juga termasuk Tergugat, maka adalah suatu hal yang pantas dan wajar bilamana Pengadilan Negeri Pematangsiantar menjatuhkan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorrad) meskipun ada Verzet, Banding atau Kasasi ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang terhormat berkenan menentukan Majelis Persidangan guna menetapkan suatu hari dan tanggal persidangan dan memanggil kedua belah pihak agar menghadap di persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya mengambil putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal [REDACTED] secara agama Kristen Khatolik yang diberkati di Gereja Katolik Paroki ST. Joseph Pematangsiantar dan didaftar pada Kantor Catatan Sipil Kota Pematangsiantar dengan Kutipan Akta Perkawinan No. [REDACTED] adalah sah sesuai dengan hukum yang berlaku.
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil Kota Pematangsiantar dengan Kutipan Akta Perkawinan No. [REDACTED] putus karena perceraian.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk segera setelah Putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum Tetap mengirimkan 1 (satu) ekslemplar salinan sah putusan ini kepada Pegawai

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar, agar Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tersebut mencatat tentang Perceraian dimaksud dalam buku Register yang diperuntukkan bagi Warganegara Indonesia dalam Tahun yang sedang berjalan **dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Perceraian yang dimaksud**

5. Menetapkan dalam hukum bahwa anak yang lahir dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama [REDACTED]

[REDACTED] berada dalam **perwalian dan pengasuhan** Penggugat hingga anak Penggugat tersebut dapat menentukan sikapnya dikemudian hari;

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;

7. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

Bilamana Pengadilan berpendapat lain, dalam peradilan yang baik (in goede justitie) mohon diputuskan seadil-adilnya sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan surat panggilan (surat tercatat) 28 Juni 2023 untuk persidangan tanggal 12 Juli 2023, risalah panggilan sidang (Pertama) melalui surat kabar "Realitas" tanggal 13 Juli 2023 untuk persidangan tanggal 16 Agustus 2023, risalah panggilan sidang (Kedua) melalui surat kabar "Medan Pos" tanggal 18 Agustus 2023 untuk persidangan tanggal 22 November 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Surat Pemberkatan dari Gereja Katholik Paroki St. Joseph Kota Pematang Siantar tanggal 7 Mei 2018, yang telah dibubuhi materai secukupnya, yang selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Foto copy Akta Perkawinan No [REDACTED] yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Pematang Siantar tanggal [REDACTED], yang telah dibubuhi materai secukupnya, yang selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Foto copy Kartu Keluarga, yang telah dibubuhi materai secukupnya, yang selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, yang telah dibubuhi materai secukupnya, yang selanjutnya diberi tanda **P-4**;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Katarina Elisabet Ginting

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada [REDACTED] di Gereja Katholik Paroki ST Joseph Pematang Siantar;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa dari hasil perkawinannya, Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak laki-laki bernama [REDACTED] yang lahir tahun 2019;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat begitu saja tanpa ada mengatakan apapun;
- Bahwa yang saksi ketahui permasalahan utama antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi, Tergugat orang yang boros/ menghabiskan uang untuk hal-hal tidak penting dan tidak mau

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima nasehat mengenai hal tersebut, menurut pengakuan Penggugat bahwa Tergugat pernah tidak memasak untuknya selama satu tahun dan Penggugat membeli makan di luar, Penggugat tidak dihargai oleh Tergugat;

- Bahwa Tergugat tidak pandai dalam mengatur keuangan rumah tangga mereka, Tergugat orang yang boros, suka membeli sesuatu yang tidak penting untuk rumah tangganya, suka mengoleksi boneka dan pakaian yang cukup banyak;
- Bahwa Penggugat adalah Honor di Kantor BPN sedangkan Tergugat ibu rumah tangga;
- Bahwa sudah lama antara saksi dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, termasuk menanyakan kabar anak mereka Tergugat juga tidak pernah;
- Bahwa memang bahwa Penggugat saat ini masih dalam perawatan untuk sakit gula dan komplikasi yang dideritanya, namun saksi menduga ini bukan alasan utama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertemu secara alami tanpa perjodohan dan menikah tanpa dipaksa;
- Bahwa baik Penggugat maupun saksi sudah mencoba menasehati Tergugat, namun ianya tidak berubah sama sekali dan mencoba menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak Penggugat meninggalkan rumah tahun 2021;
- Bahwa yang mengasuh dan membiayai anak dari Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;

2. Saksi Eirenera Hutabalian

- Bahwa saksi adalah teman dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada [REDACTED] di Gereja Katholik Paroki ST Joseph Pematang Siantar;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut pengakuan Penggugat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil;

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil perkawinannya, Penggugat dan Tergugat memiliki

seorang anak laki-laki;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertemu secara alami tanpa perijodohan dan menikah tanpa dipaksa;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, dimana Penggugat saksi ketahui sudah tinggal di rumah orang tuanya dengan membawa anaknya, sedangkan Tergugat tidak saksi ketahui keberadaannya saat ini;

- Bahwa Saksi ketahui bahwa Penggugat pernah sakit gula, namun sudah sembuh, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2018, dimana Tergugat meninggalkan rumah bersama mereka dan tidak tahu dimana keberadaannya;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian yang disebabkan adanya percekcoakan terus menerus diantara Penggugat dengan Tergugat sehingga menyebabkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga yang tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi pokok persoalan adalah :

1. Apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum?
2. Apakah terdapat alasan yang sah menurut hukum, bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat bercerai atas perkawinan tersebut?

Menimbang, bahwa terhadap pokok persengketaan di antara kedua belah pihak Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Tentang sah tidaknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perceraian ada karena adanya perkawinan, karena pada dasarnya perkawinan adalah merupakan awal dari hidup bersama suami-istri dan perceraian adalah merupakan akhir hidup bersama sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat serta upaya bukti yang diajukan oleh Penggugat terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", selanjutnya dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan:

- (1) "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Foto copy Surat Pemberkatan dari Gereja Katholik Paroki St. Joseph Kota Pematang Siantar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Mei 2018 diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kawin menurut upacara gereja Katolik pada tanggal [REDACTED] di gereja St. Joseph Jalan Bali Pematang Siantar dan berdasarkan bukti P-2 pernikahan Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan dihadapan pemuka agama Katolik bernama RD. Petrus Simarmata pada tanggal [REDACTED] telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar tanggal 13 April 2020;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan syarat administratif perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Ad. 2 Tentang Alasan Perceraian

Menimbang bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan yang berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan diatas maka dalam perceraian harus ada alasan yang dibenarkan oleh hukum, sehingga Pengadilan sebagai lembaga yang berwenang memutuskan dapat menentukan apakah layak perceraian dilakukan atau tidak, dengan demikian Majelis akan menilai sejauhmana permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sekitar tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai mengalami perkecokan dikarenakan Tergugat tidak menghargai lagi Penggugat sebagai suami, Tergugat memiliki sifat yang boros, Tergugat sangat tidak menghargai orang tua Penggugat bahkan terkesan Tergugat membenci orang tua Penggugat, Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagai istri dimana Tergugat tidak pernah memasak untuk Penggugat selama 1 tahun penuh lalu pada tahun 2021 Penggugat mengalami sakit keras namun Tergugat sama sekali tidak mengurus dan merawat Penggugat hingga akhirnya pada 24 Januari 2022, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat-Tergugat tanpa memberitahu kemana tujuannya dan tidak pernah kembali lagi sampai gugatan ini diajukan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yakni saksi **Katarina Elisabet Ginting** yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui permasalahan Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi dimana Tergugat tidak pandai dalam mengatur keuangan rumah tangga mereka, Tergugat boros dan suka membeli sesuatu yang tidak penting untuk rumah tangganya, suka mengoleksi boneka dan pakaian yang cukup banyak selain itu Tergugat pernah tidak memasak untuknya selama satu tahun dan Penggugat membeli makan di luar, Penggugat tidak dihargai oleh Tergugat dan atas perangai Tergugat

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Penggugat maupun saksi sudah mencoba menasehati Tergugat namun Tergugat tidak berubah dan sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal

bersama sejak Penggugat meninggalkan rumah, saksi **Eirenera Hutabalian** pada pokoknya menerangkan bahwa saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, dimana Penggugat sudah tinggal di rumah orang tuanya dengan membawa anaknya, sedangkan Tergugat tidak saksi ketahui keberadaannya saat ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas cukup bagi Majelis Hakim menilai bahwa benar diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran sedemikian rupa sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama lagi hingga saat ini dan sulit untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, telah ternyata bahwa Tergugat sendiri tidak pernah hadir atau tidak ada mengirimkan wakilnya untuk di persidangan kendati telah dipanggil dan panggilan tersebut dilakukan secara patut oleh Jurusita Pengadilan, oleh sebab itu Majelis menilai bahwa Tergugat sendiri tidak ada iktikad baik untuk mempertahankan dan menyelamatkan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 disebutkan “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”;

Menimbang bahwa dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI serta dikaitkan dengan rangkaian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup alasan bahwa telah terjadi perselisihan secara terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak bisa diharapkan akan rukun lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sulit terwujud maka konsekwensinya adalah bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa oleh karenanya terdapat cukup alasan untuk menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara aquo, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) Gugatan Penggugat yang memohon agar Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Gugatan Penggugat yang memohon perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Sah menurut hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sah sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Gugatan Penggugat yang memohon perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, Majelis Hakim berpendapat oleh karena telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali maka petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) tentang memerintahkan Panitera mengirimkan salinan putusan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa perceraian adalah suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk yang pengaturan tentang persyaratan

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif pasca perceraian secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada pokoknya membebaskan kewajiban kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditempat perceraian terjadi dan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, sedangkan mengenai Akte Perceraian baru dapat diterbitkan setelah adanya laporan perceraian dari yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dengan demikian menurut Hakim Penggugatlah yang berkewajiban melaporkan perceraianya untuk selanjutnya diterbitkan Akte Perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum angka 4 (empat) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) tentang hak asuh anak akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDAKSI] yang dibuat dan
Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar didukung dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat ada mempunyai 1 (satu) orang anak Laki-laki yang diberi nama [REDACTED];

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas maka dengan demikian anak tersebut adalah anak sah dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, meskipun Penggugat dan Tergugat sama-sama berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, akan tetapi khusus mengenai hak asuh dalam perkara *a quo* Majelis berpendapat oleh karena berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa selama ini anak tersebut diasuh dan dibiayai oleh Penggugat sebab Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan Anak Penggugat-Tergugat tersebut dan saat ini tidak diketahui keberadaannya maka adalah patut dan adil apabila jika hak asuh anak kandung Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat selaku ayah kandungnya, akan tetapi Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan Tergugat selaku ibu kandungnya untuk dapat bertemu dan berkomunikasi demi kepentingan terbaik anak tersebut, dengan demikian maka petitum angka 5 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Pms



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) tentang putusan dapat dijalankan serta merta meskipun ada verzet, banding maupun kasasi, (uit

voorbaar voraad) Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat yang sangat bersifat eksepsional sebagai mana dimaksud dalam Pasal 180 HIR/191 RBg, SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 tahun 2001;

Menimbang, bahwa karena syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 180 HIR/191 RBg, SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 tahun 2001 tersebut tidak terpenuhi dalam perkara *aquo*, oleh karenanya tidak ada relevansinya untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim. Dengan demikian petitum tentang *uitvoerbaar bij voorraadd* tersebut tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terkait dengan petitum angka 1, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek* maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 2 Jo. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal [REDACTED] secara agama Kristen Katolik yang diberkati di Gereja Katolik Paroki ST. Joseph Pematangsiantar dan didaftar pada Kantor Catatan Sipil Kota Pematangsiantar dengan Kutipan Akta Perkawinan No. [REDACTED] adalah sah sesuai dengan hukum yang berlaku;

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil Kota Pematangsiantar dengan Kutipan Akta Perkawinan No. [REDACTED] putus karena perceraian;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar agar Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menetapkan dalam hukum bahwa anak yang lahir dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama [REDACTED] berada dalam pengasuhan Penggugat hingga anak Penggugat tersebut dapat menentukan sikapnya dikemudian hari;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.156.000,00 (satu juta seratus lima puluh enam ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 oleh kami, **Nasfi Firdaus, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Renni Pitua Ambarita, S.H.,M.H** dan **Katharina M. Siagian,S.H.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **13 Desember 2023** telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **Mainizar, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Renni Pitua Ambarita, S.H.,M.H

Nasfi Firdaus, S.H.,M.H

Katharina M. Siagian, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Pms



Mainizar, S.H

Perincian biaya :

1. Biaya Proses.....	Rp	70.000,00;
2. PNBP gugatan.....	Rp	30.000,00;
3. Biaya Panggilan Sidang	Rp	1.016.000,00
4.....P	Rp	20.000,00;
NBP Panggilan		
5.....M	Rp	10.000,00;
aterai.....		
6.....R	Rp	10.000,00;
edaksi.....		
	Rp	1.156.000,00 (satu juta
Jumlah	:	seratus lima puluh enam
		ribu rupiah)